

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENANGGULANGI PERUNDUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SUTERAH

NPM: 2106200027



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENANGGULANGI
PERUNDUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
Nama : SUTERAH
Npm : 2106200027
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN. 9901114882	<u>Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H</u> NIDN. 0003036001	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0122087502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 171/SK.BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SUTERAH
NPM : 2106200027
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENANGGULANGI
PERUNDUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

Penguji : 1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H NIDN. 9901114882
2. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H NIDN. 0003036001
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum NIDN. 0122087502

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Ppg/PT.III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila mencapai suatu tujuan, disukuri
Rasul dan langganannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SUTERAH
NPM : 2106200027
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENANGGULANGI PERUNDUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menaruh surat ini agar disetujui
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SUTERAH
NPM : 2106200027
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENANGGULANGI PERUNDUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN.

PENDAFTARAN : TANGGAL, 21 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/AK.Ppg-PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061) 6622474 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila mempunyai surat ini agar diikutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SUTERAH
NPM : 2106200027
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENANGGULANGI PERUNDUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar diisikan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SUTERAH
NPM : 2106200027
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENANGGULANGI
PERUNDUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian Skripsi

Medan, 21 April 2025

Dosen Pembimbing

Unggul | | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

Bila menempel surat ini agar diberikan
nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SUTERAH
NPM : 2106200027
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENANGGULANGI PERUNDUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2025
Saya yang menyatakan,

SUTERAH
NPM. 2106200027



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK-Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [@ unsumedan](#) [unsumedan](#) [unsumedan](#)

Tidak menanggung moral atau legalitas
Batas dan tanggungjawab

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SUTERAH
NPM : 2106200027
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Peran Perguruan Tinggi dalam Menanggulangi Perundungan yang Mengakibatkan Kematian.
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	6-11-2024	Pendahuluan	
2.	6-12-2024	Prolog.	
3.	13-07-2025	Rumus masalah & latar belakang	
4.	21-07-2025	metode.	
5.	6-2-2025	Substansi.	
6.	17-2-2025	pernyataan fakta	
7.	08-3-2025	Peristiwa hukum	
8.	17-4-2025	Peristiwa hukum, kesimpulan	
9.	21-04-2025	berdasarkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, Shalawat dan salam selalu terlimpahkan Kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya di yaumul akhir kelak, Amiin ya robbal 'alamin. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **Peran Perguruan Tinggi Dalam Menanggulangi Perundungan yang Mengakibatkan Kematian**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/i untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang terkasih dan saya banggakan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada papa Aiptu Rudianto, dan mama Sriana, AMK. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah kalian berikan dalam mengasuh dan mendidik saya. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa bersyukur saya atas semua impian dan harapan yang kalian lepaskan demi mewujudkan impian saya. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan penuh dari kalian, saya mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Siapalah kita tanpa keberkahan do'a dari orang tua. Saya ucapkan terimakasih juga kepada Kakak Kandung yang

selalu saya sayangin Diny Ayu Pratiwi, S.E. beserta seluruh keluarga besar lainnya.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Skripsi: Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang banyak sekali memberikan bantuan, arahan, bimbingan, serta meluangkan waktu bapak yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini. Saya berharap agar bapak tetap diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas.
6. Dosen Penguji 1: Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran yang sangat membangun selama penyusunan skripsi ini, serta meluangkan waktu bapak yang telah diberikan kepada saya. Harapan saya agar bapak tetap diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas.

7. Dosen Penguji 2: Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan dan pertanyaan yang membangun selama sidang skripsi, serta meluangkan waktu ibu yang diberikan kepada saya karena sudah berkenan hadir di agenda sidang skripsi saya ini. Semoga ibu tetap diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas.
8. Kepala Bagian Hukum Pidana: Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
9. Dosen Penasihat Akademik Mahasiswa: Ibu Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.
10. Dosen Fakultas Hukum: Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama masa perkuliahan. Terimakasih banyak ibu atas segala perhatian dan dukungan ibu selama ini. Terimakasih ibu karena sudah baik, sabar, banyak membantu, dan peduli kepada saya. Semoga ibu tetap diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas.
11. Dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Putri Nabilah Maritza Zein, Nini Suryani, Cindy Chairunnisa Aurora, sahabat seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi, semangat, dan mewarnai hari-hari selama masa kuliah ini di perantauan.
13. Tiada masa paling indah, kisah kasih di kuliah, pahit manisnya dijalani dan terlewati sudah, saya ucapkan terimakasih kepada semua teman-teman saya yang tidak dapat disebut satu persatu namanya dan seluruh mahasiswa/i

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya kelas F1 Pagi bagian Hukum Pidana Stambuk 2021.

Perjalanan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan yang menguji ketekunan serta kesabaran penulis. Namun, berkat rahmat-Nya dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu di sini. Penulis juga ingin meminta maaf kepada semuanya jika selama ini ada membuat kesalahan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, manusia adalah sumber kekecewaan yang penuh khilaf dan dosa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, serta saran konstruktif dari para pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca sekalian serta berkontribusi secara positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 Februari 2025

**Hormat Saya
Penulis,**

**Sutera
NPM: 2106200027**

ABSTRAK

Peran Perguruan Tinggi Dalam Menanggulangi Perundungan yang Mengakibatkan Kematian

Suterah

Perundungan (*bullying*) di lingkungan pendidikan tinggi merupakan permasalahan serius yang dapat berdampak fatal, termasuk mengakibatkan kematian korban. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencegah dan menanggulangi kasus perundungan melalui kebijakan internal, edukasi, serta dukungan psikologis kepada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran aktif perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan yang berujung pada kematian. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: (a) Bagaimana bentuk perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi? (b) Bagaimana akibat dari perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi? (c) Bagaimana upaya dari pihak perguruan tinggi untuk mengatasi perilaku perundungan tersebut?

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif, Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa institusi telah memiliki kebijakan anti-perundungan, implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas pendidik, serta sistem pelaporan yang transparan dan responsif guna menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.

Kata Kunci: Perundungan, Perguruan Tinggi, Penanggulangan Kejahatan.

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN SKRIPSI

BUKTI PENYERAHAN UJIAN SKRIPSI

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAKv

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah6

2. Tujuan Penelitian.....6

3. Manfaat Penelitian.....7

B. Definisi Operasional.....7

C. Keaslian Penelitian9

D. Metode Penelitian..... 11

1. Jenis Penelitian..... 11

2. Sifat Penelitian 12

3. Pendekatan Penelitian 12

4. Sumber Data Penelitian..... 13

5. Alat Pengumpul Data 14

6. Analisis Data 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....16

A. Tinjauan Umum Tentang Perundungan 16

B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan.....20

C. Tinjauan Umum Tentang Perguruan Tinggi22

D. Tinjauan Umum Tentang Kematian.....25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN31

A. Bentuk perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan

Tinggi	31
B. Akibat dari perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi	38
C. Upaya dari pihak perguruan tinggi untuk mengatasi perilaku Perundungan	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini masih banyaknya mahasiswa diluar sana yang depresi akibat perundungan yang di lakukan oleh temannya di suatu perguruan tinggi, sehingga korban lebih memilih jalan keluar seperti bunuh diri agar semua masalah nya hilang dan dirinya jauh lebih tenang. Akibat rasa putus asa, mental down, dan iman yang tidak kuat banyak sekali mahasiswa yang mengambil jalan pintas seperti bunuh diri ini dengan cara melilitkan tali di lehernya, meminum racun, meminum obat hingga overdosis, dll.

Hal ini penting dan mendesak untuk diteliti adalah karena banyaknya pihak perguruan tinggi yang tidak menanggapi atau merespon kejadian tersebut yang dialami oleh si korban dan justru cenderung menyalahkan korban. Padahal seharusnya perguruan tinggi itu bisa menciptakan lingkungan yang aman dan damai tanpa adanya diskriminasi. Jika kita lihat sekarang ini sedang maraknya terjadi kasus perundungan di lingkungan perguruan tinggi yang mana pihak tersebut lebih membela si pelaku daripada korban tanpa melihat bukti yang sudah jelas ada, ketika kasus nya sudah viral maka pihak perguruan tinggi menyuruh korban untuk klarifikasi di sosial media bahwasannya kejadian tersebut tidak benar, padahal pihak perguruan tinggi tersebut tidak mau nama nya jadi tercoreng dan peminat yang mau masuk kesana pun jadi berkurang karena sudah di cap buruk oleh masyarakat.

Pembahasan mengenai korban tidak dapat dipisahkan dari ilmu viktimologi yang menjadi dasarnya. Kemunculan topik ini merupakan upaya untuk

menyeimbangkan perspektif antara pelaku dan korban, yang selama ini lebih banyak dibahas dalam ilmu Kriminologi. Permasalahan terkait korban bukanlah hal baru dalam konteks tindak pidana, mengingat korban memegang peranan yang sangat fungsional dalam terjadinya kejahatan. Selain itu, korban juga memiliki peran krusial dalam upaya mencari kebenaran materiil terkait suatu tindak pidana.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korban adalah sesuatu yang diberikan sebagai ungkapan kebaktian, kesetiaan, dan hal-hal serupa; bisa juga merujuk pada orang, hewan, atau lainnya yang mengalami penderitaan, baik yang berujung pada kematian maupun bentuk penderitaan lainnya disebabkan oleh suatu peristiwa atau tindakan yang jahat. Dalam bukunya, Arief Gosita menyatakan bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis, sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mengejar pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga mengorbankan hak asasi mereka.²

Korban yang terlibat dalam suatu tindak pidana sering kali disebut sebagai “*victim*”. Menurut ahli Abdussalam, *victim* merujuk pada individu yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda, atau bahkan kehilangan nyawa akibat tindakan atau pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam kajian victimologi, pengertian korban memiliki makna yang lebih dalam. Secara etimologi, istilah “korban” berasal dari kata Latin “*victima*”, yang berarti ‘korban’, dan “*logos*” yang berarti ‘ilmu’. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu studi yang membahas korban, penyebab terjadinya korban, serta dampak yang ditimbulkan. Hal ini

¹ Ismail Koto dan Faisal, 2022, “*Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*”, Medan: Umsu Press, Halaman 1-2.

² *Ibid*, Halaman 2.

menjadikan korban sebagai masalah manusia yang menjadi kenyataan sosial yang perlu diperhatikan.³

Menurut Zvonimir Separovic, yang diakui sebagai pelopor viktimologi serta pengkritik vokal terhadap hukuman mati, terdapat empat kriteria objek yang dapat dianggap sebagai korban dalam tindak pidana. Obyek yang mengalami penderitaan tersebut meliputi: korban individual, korban kolektif, korban abstrak, dan korban yang diperoleh secara pribadi.⁴

Defenisi korban pada diri sendiri merujuk pada situasi di mana individu menjadi korban akibat tindakan kejahatan tertentu yang dikenal sebagai “kejahatan tanpa korban” (*crime without victim*). Dalam hal ini, individu yang mengalami kerugian sekaligus berperan sebagai pelaku, sehingga tampak seolah-olah tidak ada pihak lain yang menjadi korban. Contoh-contoh dari jenis ini meliputi individu yang mengalami aborsi, pecandu narkoba, penjudi, dan perilaku bunuh diri, serta situasi serupa lainnya.⁵

Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi di kalangan generasi muda. Dalam periode 30 tahun terakhir, angka bunuh diri di kalangan pemuda telah meningkat hingga tiga kali lipat. Indonesia menempati urutan kedelapan di antara negara-negara ASEAN dengan tingkat bunuh diri yang signifikan. Salah satu kelompok yang rentan terhadap percobaan dan gagasan bunuh diri adalah populasi muda.⁶

³ *Ibid*, Halaman 2.

⁴ *Ibid*, Halaman 8.

⁵ *Ibid*, Halaman 9.

⁶ Alifia Salsabhilla, Ria Utami Panjaitan “Dukungan Sosial Dan Hubungannya Dengan Ide Bunuh Diri Pada Mahasiswa Rantau”, *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Volume 7, No 1, Mei 2019, Halaman 108.

Mahasiswa yang mengalami transisi dari masa remaja ke dewasa awal termasuk dalam populasi yang berisiko tinggi. Mahasiswa yang merantau dan merindukan kampung halaman, keluarga, serta teman-temannya mungkin mengalami gejala depresi yang disertai dengan pemikiran tentang bunuh diri. Kehidupan yang sering dihabiskan seorang diri dan jauh dari rumah dapat mengakibatkan mereka mengalami penurunan signifikan dalam jaringan dukungan sosial. Memasuki jenjang pendidikan tinggi sering kali membawa berbagai permasalahan psikologis, termasuk terputusnya hubungan dengan jaringan dukungan sosial yang telah terbentuk sebelumnya. Mahasiswa yang meninggalkan rumah mereka dapat merasakan kurangnya dukungan sosial dan psikologis dibandingkan dengan individu-individu yang mereka anggap dekat, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental serta proses adaptasi mereka.⁷ Saat ini, pemerintah sedang melaksanakan registrasi guna mencegah dan mencatat kasus bunuh diri. Langkah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Kesehatan yang terbaru.

Registri bunuh diri ini akan memuat data yang mencakup variabel-variabel seperti jenis kelamin, usia, lokasi, metode, faktor risiko, latar belakang, alasan, dan/atau penyebab bunuh diri. Berdasarkan Pasal 155 Ayat (4) Peraturan Pemerintah mengenai Kesehatan, sumber data untuk registri bunuh diri diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), catatan kependudukan dan catatan sipil, lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab dalam

⁷ *Ibid*, Halaman 108.

pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, serta atau dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.⁸

Salah satu contoh kasus bunuh diri yang diduga disebabkan oleh tindakan perundungan adalah mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro, dr. Aulia Risma Lestari. Beliau diduga mengakhiri hidupnya akibat perundungan dan pemerasan yang dilakukan oleh rekan-rekan seniornya. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa beliau merupakan mahasiswi pada semester lima. Dugaan perundungan tersebut terungkap melalui catatan yang terdapat dalam buku harian pribadinya.

Selain itu, dijelaskan bahwa pihak PPDS Anestesi Undip diduga berusaha menutupi kejadian ini dengan menyebut korban sering menyuntikkan obat ke tubuhnya karena sakit saraf kejepit, korban ditemukan tewas di kamar kosnya di Jalan Lemponsari, Kota Semarang, pada Senin, 12 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa korban telah menyuntikkan obat bius pada dirinya sehari sebelumnya. Obat tersebut hanya dapat diakses oleh dokter anestesi atau individu yang terdaftar dalam program pendidikan dokter spesialis anestesi.

Tanda Tangan Memorandum of Understanding (MoU), Rektor Universitas Diponegoro Menyampaikan Bahwa Pembekuan Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi Segera Dicabut. Sebelumnya, telah diberitakan bahwa Kementerian Kesehatan menutup sementara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada Kamis, 15

⁸ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 155 Ayat 3 dan 4.

Agustus. Penutupan ini merupakan konsekuensi dari meninggalnya dr. ARL, salah satu peserta PPDS Undip, yang menimbulkan dugaan adanya praktik perundungan. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Ditjen Yankes) Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat dengan Nomor TK. 02. 02/D/44137/2024 yang berkaitan dengan penghentian sementara Program Studi Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Rumah Sakit Kariadi Semarang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENANGGULANGI PERUNDUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana bentuk perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi?
- b. Apakah akibat dari perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi?
- c. Bagaimana upaya dari pihak perguruan tinggi untuk mengatasi perilaku perundungan tersebut?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perilaku perundungan yang terjadi di

lingkungan perguruan tinggi.

- b. Untuk mengetahui akibat dari perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.
- c. Untuk mengetahui upaya dari pihak perguruan tinggi untuk mengatasi perilaku perundungan tersebut.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bentuk upaya perlindungan hukum bagi saksi dan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bermanfaat bagi kepentingan pembangunan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup focus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah

dan tujuan penelitian.⁹

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Peran Perguruan Tinggi Dalam Menanggulangi Perundungan Yang Mengakibatkan Kematian”** selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Perundungan dalam penelitian ini adalah sebuah tindakan agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, yang berlangsung berulang kali dengan tujuan menyakiti baik secara fisik maupun mental.¹⁰
2. Yang dimaksud dengan Penanggulangan Kejahatan dalam penelitian ini adalah merujuk kepada segala upaya, tindakan, dan strategi yang dilaksanakan untuk mencegah, mengurangi, menangani, atau mengatasi tindakan kejahatan, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah terjadinya kejahatan. Tujuan utama dari penanggulangan ini adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan di dalam masyarakat.¹¹
3. Yang dimaksud dengan Perguruan Tinggi dalam penelitian ini adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.¹²
4. Yang dimaksud dengan Kematian dalam penelitian ini adalah seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem

⁹ Faisal, dkk, 2023, *“Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa”*, Medan: Pustaka Prima, Halaman 5.

¹⁰ Teguh Nugroho dan Mifta Hadi Safii, 2024, *“Penanganan Bullying di Sekolah”*, Bandung: Kaizen Media Publishing, Halaman 6.

¹¹ Reza Saputra, dkk, 2024, *“Konsep Dasar Kriminologi”*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Halaman 121.

¹² Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.¹³

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Perundungan di Perguruan Tinggi bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perundungan di perguruan tinggi sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **Peran Perguruan Tinggi Dalam Menanggulangi Perundungan Yang Mengakibatkan Kematian.**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Zilvad Larozza, NIM A1D119119, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Jambi, Tahun 2023 yang berjudul “Strategi Guru Dalam Mengatasi Perilaku Perundungan (*Bullying*) Melalui Pendidikan Karakter”. Skripsi ini merupakan Penelitian Kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan mengetahui serta memahami peristiwa yang dialami subjek

¹³ Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 117.

penelitian secara langsung seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dengan mendeskripsikan kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus.

2. Skripsi, Teguh Nugroho Eko Cahyono, NIM 14410051, Mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh *Bullying* Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Malang”. Skripsi ini merupakan jenis Penelitian Kuantitatif. Sesuai dengan istilahnya, penelitian kuantitatif banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta hasilnya. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya terwujud bilangan (skor atau nilai, peringkat atau frekuensi), yang di analisis menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain.
3. Skripsi, Resti Amelia, NIM 8111415101, Mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban *Bullying* Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian dibidang sosial, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil

penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Menggunakan metode kualitatif dikarenakan dalam skripsi ini menjelaskan secara deskriptif mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pelaku tindak pidana Bullying maupun korban tindak pidana Bullying di Indonesia, dijelaskan secara terperinci terkait dengan pasal-pasal yang termasuk dalam kategori tindak pidana Bullying, di dalam skripsi ini juga akan memberikan gambaran terkait dengan formulasi hukum pidana yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana Bullying di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai dari logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁴ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif yang dimaksudkan

¹⁴ Zainuddin Ali, 2022, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 17.

dalam konteks ini adalah kajian yang menganalisis hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta berfungsi sebagai acuan dalam perilaku individu.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan menggunakan data yang akurat dan diteliti secara sistematis dengan menggunakan pendekatan normatif yang menggambarkan data secara sistematis mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang relevan dengan situasi yang ada. Pendekatan ini melibatkan pengambilan contoh kasus yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-

¹⁵ Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press, Halaman 29.

¹⁶ Harnilawati, 2024, “*Metodologi Penelitian*”, Maros: Cedekia Publisher, Halaman 7.

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, Halaman 58.

undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang terdiri dari:¹⁹

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 155 Ayat 3 dan 4, Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012 Tentang

¹⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, Halaman 56.

¹⁹ Faisal, dkk, 2023, “*Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*”, Medan: Pustaka Prima, Halaman 8.

Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.²⁰

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan

²⁰ *Ibid*, Halaman 8.

jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²¹ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

²¹ *Ibid*, Halaman 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perundungan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 15a yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²²

Bullying atau perundungan adalah ketika seseorang atau kelompok secara berulang-ulang memberikan perasaan yang kuat terhadap korban yang rentan secara fisik atau mental, tanpa melakukan perlawanan apa pun, baik secara fisik, verbal, atau emosional/psikologis.²³

Kata *bullying* sendiri berasal dari bahasa Inggris “*bull*” yang berarti banteng. Secara etimologis, kata “*bully*” berarti gertakan, yaitu orang yang menindas pihak yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut “menyakat” yang berarti mengganggu atau mempermalukan orang lain.²⁴

Perilaku intimidasi melibatkan kekuasaan dan kekuatan yang tidak setara, sehingga korban tidak dapat secara efektif melindungi diri mereka dari perilaku

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 15a.

²³ Christofo K, 2023, “*Mengenal Jenis-Jenis Bullying dan Bagaimana Cara Mencegahnya*”, Yogyakarta: Cahaya Harapan, Halaman 1.

²⁴ *Ibid*, Halaman 1.

negatif yang mereka terima. Pengulangan perilaku ini terjadi karena individu yang mengalami intimidasi merasa tidak tahu bagaimana cara menghentikan situasi tersebut, dan mereka pun khawatir bahwa hal yang sama dapat terjadi lagi pada diri mereka.²⁵

Perundungan memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pada korban. Dampak jangka pendek dari perundungan terhadap korban dapat berupa stres dan kecemasan, penurunan rasa percaya diri, penurunan prestasi akademik, dan perubahan perilaku seperti menghindari teman sebaya, isolasi, dan bolos sekolah. Dalam jangka panjang, korban perundungan dapat mengalami akibat yang lebih serius, antara lain depresi, gangguan kecemasan, kesulitan membangun hubungan interpersonal, dan bahkan peningkatan risiko bunuh diri.

Korban penindasan mungkin juga mengalami trauma dan masih menyimpan kenangan akan pengalaman traumatis tersebut, yang mungkin memengaruhi kesehatan mental mereka di masa depan.

Dalam hal ini, korban perundungan mungkin akan kesulitan membangun hubungan baik dengan lawan jenis dan mempercayai orang lain karena mereka terus merasa khawatir dan takut akan terus diperlakukan tidak menyenangkan oleh teman sebayanya.

Secara umum, pelaku perundungan sering kali tidak memiliki motivasi yang jelas. Namun, tindakan perundungan selalu mengakibatkan rasa sakit, kesedihan,

²⁵ Ismu Sukamto, dkk, 2023, "*Bullying Mencederai Hakikat Manusia*", Pasaman: CV. Azka Pustaka, Halaman 1.

dan penderitaan bagi para korban. Hal ini menciptakan dampak negatif yang mendalam terhadap kondisi emosional dan psikologis semua pihak yang terlibat.²⁶

Perundungan merupakan masalah yang meluas di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Orang yang memiliki sifat dominan tidak hanya diwakili oleh siswa yang memiliki pengaruh lebih dalam komunitas tertentu, tetapi juga bisa saja seorang guru yang berada di tengah kelompok siswanya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bullying sering terjadi selama jam sekolah, dengan persentase mencapai 69%. Sebagian besar pelaku bullying ini adalah para siswa senior, mencapai 37%. Dalam konteks ini, guru yang terlibat dalam bullying cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk menghukum, memanipulasi, atau merendahkan siswa, di luar prosedur disiplin yang seharusnya.²⁷

Sebuah survei mengungkapkan bahwa 45% dari 116 guru sekolah dasar mengaku pernah melakukan penindasan terhadap siswa. Dalam studi kualitatif yang dilakukan, setidaknya satu guru secara terbuka mengakui telah menggertak siswa. Penelitian terbaru yang dilakukan di Irlandia menunjukkan bahwa 30% siswa melaporkan pernah mengalami gangguan dari guru mereka.²⁸

Ada 3 faktor utama penyebab seseorang melakukan tindakan perundungan, yaitu:

1. Faktor orang tua, Orang tua menjadi pemeran utama dalam tumbuh kembang kepribadian anak. Orang yang lebih dewasa kerap melupakan

²⁶ *Ibid*, Halaman 2.

²⁷ *Ibid*, Halaman 6.

²⁸ *Ibid*, Halaman 7.

bahwa anak adalah sosok peniru ulung.²⁹ Anak mempelajari perilaku perundungan dengan mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis (*broken home*) cenderung melakukan tindakan perundungan dan senioritas kepada orang lain karena meniru perilaku pertengkaran orang tuanya, hal ini jika tidak dikontrol maka konsekuensinya anak beranggapan bahwa dia memiliki kekuatan untuk berperilaku agresif untuk mencari perhatian dan kekuasaan dilingkungannya.

2. Faktor lingkungan sosial, Lingkungan sosial individu dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku perundungan contohnya dalam pergaulan individu tersebut.
3. Faktor internal dari diri sendiri, Kebanyakan pelaku perundungan tidak mendapat perhatian yang cukup dari orang-orang disekitarnya, sehingga mereka melakukannya untuk mendapatkan perhatian dan kekuasaan.³⁰

Perundungan bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang penindasan dan mengambil tindakan pencegahan dan intervensi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.

²⁹ Nursariani Simatupang, Rachmad Abduh, "Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak", *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2020, Halaman 2.

³⁰ Najwa Shabrina Dinanty, Amanda Juliani Putri dan Gazali Rahman, "Pengaruh Budaya Senioritas Dan Bullying Oleh Mahasiswa di Lingkungan Kampus", *Jurnal Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Program Studi Bimbingan Dan Konseling FKIP Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 6, No. 4, Tahun 2023, Halaman 232.

B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan Kejahatan adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pentingnya penanggulangan kejahatan dapat dilihat dari beberapa perspektif yang mendasar.³¹

1. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Salah satu tujuan utama penanggulangan kejahatan adalah menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi setiap warga. Dengan menurunkan tingkat kejahatan, masyarakat dapat hidup tanpa rasa takut, sehingga mereka lebih mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Kejahatan sering kali melanggar hak asasi individu. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan yang efektif berperan penting dalam melindungi hak-hak ini, memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan aman serta terlindungi dari kekerasan atau eksploitasi.³²
3. Stabilitas Sosial dan Ekonomi: Tingginya tingkat kejahatan dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan yang efektif sangat diperlukan, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investor, serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Pembangunan Kepercayaan terhadap Institusi: Penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara transparan dan efisien akan berkontribusi pada

³¹ Reza Saputra, *Op,cit.*, Halaman 121.

³² *Ibid*, Halaman 121.

peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan penegak hukum. Kepercayaan ini sangat krusial dalam membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.

5. Pencegahan Tindak Kejahatan di Masa Depan: Penanganan kejahatan seharusnya tidak hanya berfokus pada respon setelah kejadian, tetapi juga pada upaya pencegahan. Dengan memahami faktor-faktor yang memicu kejahatan dan menerapkan strategi pencegahan yang tepat, masyarakat dapat menurunkan kemungkinan terulangnya tindakan kriminal serupa di masa mendatang.³³

Jenis-jenis penanggulangan kejahatan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Penanggulangan Preventif

Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum hal tersebut terjadi. Langkah-langkah yang diambil dalam kategori ini meliputi pendidikan masyarakat, program keterlibatan komunitas, serta kebijakan yang memperkuat norma sosial yang positif.

2. Penanggulangan Reaktif

Ini merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi. Dalam kategori ini terdapat penegakan hukum, penyelidikan, penangkapan pelaku, serta proses peradilan. Penanggulangan reaktif bertujuan untuk membawa pelaku ke pengadilan dan memberikan keadilan untuk korban.

³³ *Ibid*, Halaman 122.

3. Penanggulangan Restoratif

Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam prosesnya, dilakukan mediasi dan pertemuan antara korban dan pelaku, serta berbagai upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban.³⁴

4. Penanggulangan Rehabilitatif

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membantu pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Ini mencakup program rehabilitasi, pendidikan, dan dukungan psikologis bagi pelaku, serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

5. Penanggulangan Situasional

Pendekatan ini berfokus pada pengurangan peluang terjadinya tindak kriminal dengan melakukan modifikasi pada lingkungan fisik atau sosial. Contoh dari langkah ini adalah peningkatan pencahayaan di area-area yang rawan kejahatan, pemasangan kamera pengawas, dan pengaturan akses ke lokasi tertentu.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Perguruan Tinggi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang diatur dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6, Perguruan Tinggi didefinisikan sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.³⁶

³⁴ *Ibid*, Halaman 123.

³⁵ *Ibid*, Halaman 124.

³⁶ Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Pendidikan Tinggi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Kebenaran ilmiah;
- b. Penalaran;
- c. Kejujuran;
- d. Keadilan;
- e. Manfaat;
- f. Kebajikan;
- g. Tanggung jawab;
- h. Kebhinnekaan; dan
- i. Keterjangkauan.

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk:

- a. Menciptakan kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- b. Melindungi seluruh warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan
- c. Mendorong terciptanya kehidupan pergaulan yang harmonis serta rasa kebersamaan di antara peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, baik dalam satuan pendidikan yang sama maupun antar satuan pendidikan.

Adapun sasaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yaitu:³⁷

- a. Peserta didik;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga kependidikan;
- d. Orang tua/wali;
- e. Komite sekolah;
- f. Masyarakat;
- g. Pemerintah daerah; dan
- h. Pemerintah.

Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mencakup beberapa kategori, antara lain:

- a. Pelecehan, yang didefinisikan sebagai tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun daring;
- b. Perundungan, yang merupakan tindakan mengganggu, mengusik secara berulang, atau menyusahkan individu lain;
- c. Penganiayaan, yaitu tindakan sewenang-wenang yang mencakup penyiksaan dan penindasan;
- d. Perkelahian, yang melibatkan perdebatan kata-kata atau adu fisik;

³⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

- e. Perpeloncoan, yang merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan terhadap situasi lingkungan baru dengan mengubah (mengikis) pandangan yang ada sebelumnya;
- f. Pemerasan, yang mengacu pada tindakan, perihal, atau cara untuk memeras;
- g. Pencabulan, yaitu tindakan atau perbuatan yang dianggap keji, kotor, tidak senonoh, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan;
- h. Pemeriksaan, yang merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara menundukkan secara paksa melalui kekerasan;
- i. Tindak kekerasan yang didasarkan pada diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA), yang mencakup segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan SARA yang mengakibatkan pengurangan atau pencabutan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kerangka kesetaraan;
- j. Tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang tercantum dalam BAB VI mengenai Sanksi, Pasal 11 Ayat 1, dinyatakan bahwa satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan, yang dapat berupa:

- a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis; dan
- c. Tindakan lain yang bersifat edukatif.

D. Tinjauan Umum Tentang Kematian

Kematian merupakan salah satu siklus kehidupan yang pasti dilalui oleh setiap individu manusia. Kematian, atau yang sering disebut dengan istilah “mati”, merupakan keadaan di mana proses kehidupan seluruh tubuh manusia berakhir.

Kematian dalam bidang kedokteran forensik diteliti dalam disiplin ilmu yang dikenal sebagai tanatologi. Istilah “tanatologi” berasal dari kata “*Thanatos*”, yang berarti kematian, dan “*logos*”, yang berarti ilmu. Tanatologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan fenomena kematian. Selain berfungsi untuk menegaskan kepastian mengenai kematian, ilmu ini juga memiliki peranan penting dalam memperkirakan waktu terjadinya kematian. Oleh karena itu, pencatatan waktu pemeriksaan menjadi faktor yang sangat krusial dalam proses perkiraan waktu kematian.³⁸

Secara umum, metode kematian dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kematian wajar atau yang dikenal dengan istilah natural death, dan kematian tidak wajar atau yang disebut dengan unnatural death. Penjelasan mengenai kedua kategori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³⁹

- a. Mati Wajar atau Kematian Alamiah; Suatu kematian dapat dikategorikan sebagai wajar apabila individu tersebut berada di bawah perawatan

³⁸ Farida Santi, *et.al*, “Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2024, Halaman 10.

³⁹ Erwin Asmadi, 2020, “*Buku Ajar: Ilmu Kedokteran Kehakiman*”, Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup, Halaman 138.

seorang dokter, diagnosis penyakitnya telah diketahui, dan kematiannya diduga akibat penyakit yang dideritanya. Dalam konteks kematian yang terjadi di fasilitas Rumah Sakit atau dalam perawatan seorang dokter, biasanya dokter yang merawat mampu memastikan bahwa kematian tersebut merupakan kematian wajar. Dalam hal ini, dokter yang terakhir kali memeriksa pasien atau dokter yang memberikan perawatan berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan kematian, sehingga jenazah dapat segera diserahkan kepada pihak keluarganya.

- b. Mati Tidak Wajar atau Kematian Tidak Alamiah; Setiap kematian yang disebabkan oleh kekerasan atau keracunan termasuk dalam kategori kematian tidak wajar. Jenis kematian yang tergolong tidak wajar meliputi pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan. Dalam kasus kematian tidak wajar, sangat dianjurkan untuk segera melaporkannya kepada pihak penyidik, sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun kategori kasus yang wajib dilaporkan kepada penyidik mencakup kematian yang terjadi dalam tahanan atau penjara, kematian yang tidak disebabkan oleh penyakit, kematian yang bukan akibat dari hukuman mati, serta penemuan mayat di mana penyebab dan informasi terkait kematiannya tidak diketahui atau tidak jelas.

Terdapat beberapa kesimpulan mengenai berbagai cara kematian, yang antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, Halaman 139.

- a. Pada pemeriksaan awal yang dilakukan dari luar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Keadaan tempat kejadian perkara (TKP) tampak rapi; di dalam lemari ditemukan obat-obatan serta gambar rontgen yang menunjukkan bahwa korban mengalami penyakit paru-paru. Cara kematian korban diduga wajar.
- b. Bunuh diri.
 - 1) Apabila dokter kebetulan menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung, maka dalam hal ini dokter bertindak sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Dokter dapat menarik kesimpulan bahwa jelas peristiwa yang terjadi tersebut merupakan tindakan bunuh diri.
 - 2) Apabila dokter menemukan TKP yang rapi dan terdapat luka-luka pada tubuh korban yang sesuai dengan luka-luka klasik bunuh diri, ia dapat mengambil kesimpulan bahwa peristiwa tersebut umumnya merupakan suatu tindakan bunuh diri.
- c. Pembunuhan. Jika dokter mendapati kondisi TKP yang porak-poranda dan luka-luka pada korban tidak sejalan dengan luka-luka klasik bunuh diri, ia dapat menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan kasus pembunuhan.
- d. Kecelakaan. Jika dokter menemukan TKP yang rapi dan di atas meja terdapat alat setrika yang telah dibongkar, sementara di tangan korban terdapat kawat listrik yang bocor dan terhubung dengan arus listrik, ia dapat menarik kesimpulan bahwa peristiwa tersebut diduga merupakan suatu kecelakaan.

- e. Cara kematian tidak jelas. Berdasarkan pemeriksaan TKP dan pemeriksaan luar pada korban, belum dapat diambil kesimpulan mengenai cara kematian.

Selanjutnya, penyebab kematian merujuk kepada segala luka, cedera, atau penyakit yang mengakibatkan rangkaian gangguan fisiologis di dalam tubuh yang berakhir dengan kematian pada individu. Contoh penyebab kematian tersebut meliputi luka tembak di kepala, luka tusuk pada dada, intoksikasi oleh sianida, tuberkulosis paru, adenokarsinoma paru-paru, serta aterosklerosis koroner. Dari pemeriksaan terhadap luka-luka tersebut, dapat disimpulkan jenis benda yang menyebabkan, antara lain:⁴¹

- a. Akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- b. Akibat persentuhan dengan benda tajam;
- c. Akibat tembakan;
- d. Akibat ledakan granat, dan lain-lain.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 yang terdapat dalam Bab V mengenai Pengertian Istilah, pada Pasal 149 yang dimaksud dengan “Korban” adalah individu yang mengalami penderitaan fisik dan mental serta/atau kerugian ekonomi yang timbul akibat dari Tindak Pidana.⁴²

Viktimologi berperan penting dalam konteks hukum pidana karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap korban kejahatan, proses viktimisasi, dan

⁴¹ *Ibid*, Halaman 139-140.

⁴² KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023.

bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban. Dalam hukum pidana, viktimologi memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa aspek penting.⁴³

Benjamin Mendelsohn dikenal sebagai "Bapak Viktimologi," Mendelsohn merupakan salah satu pelopor utama dalam mengembangkan konsep viktimologi sebagai bidang studi yang terpisah dari kriminologi. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap peran korban dalam proses kejahatan, termasuk efek psikologis dan sosial yang mereka alami.⁴⁴

Salah satu aspek penting dari pemikiran Mendelson adalah penekanannya pada hak-hak korban. Dia mengadvokasi perlunya memperjuangkan hak-hak korban kejahatan, termasuk hak atas keadilan, pemulihan, kompensasi, dan perlindungan dari reviktimisasi. Pandangannya ini berkontribusi pada perkembangan sistem hukum yang lebih proaktif dalam melindungi dan mendukung korban.⁴⁵

⁴³ Iwan Rasiwan, 2024, "*Suatu Pengantar Viktimologi*", Jakarta: PT. Indonesia Delapan Kreasi Nusa, Halaman 1.

⁴⁴ *Ibid*, Halaman 34.

⁴⁵ *Ibid*, Halaman 37.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi

Pengertian kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan terhadap anak yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Definisi ini juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum.⁴⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang terdapat dalam Bab II Bentuk Kekerasan pada Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa kekerasan yang dimaksud dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Bentuk Kekerasan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Berikut adalah bentuk-bentuk perundungan yang sering terjadi:

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Halaman 58.

1. Perundungan Fisik: Tindakan seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam sebuah ruangan, mencubit, mencakar, serta termasuk pemerasan dan perusakan barang-barang milik orang lain.
2. Perundungan Verbal: Berupa ancaman, penghinaan, merendahkan, gangguan, pemberian julukan yang tidak baik, sindiran, celaan atau ejekan, intimidasi, makian, serta penyebaran gosip.
3. Perilaku Non-Verbal Langsung: Meliputi ekspresi wajah yang merendahkan, ejekan, atau ancaman yang biasanya disertai dengan perundungan fisik atau verbal.
4. Perilaku Non-Verbal Tidak Langsung: Termasuk mendiamkan seseorang, memanipulasi hubungan persahabatan hingga mengalami kerusakan, serta sengaja mengucilkan atau mengabaikan individu tertentu.
5. Pelecehan Seksual: Tindakan cabul atau menggoda, pemaksaan untuk melakukan hubungan intim dengan lawan jenis (termasuk pemerkosaan), serta pengucapan kata-kata yang tidak senonoh (*catcalling*).
6. *Cyberbullying*: Bentuk perundungan elektronik yang menggunakan media internet atau telepon genggam untuk mengancam atau menyakiti perasaan orang lain, menyebarkan isu negatif, atau mengungkapkan rahasia pribadi orang lain.

Katyana Wardhana mengatakan perundungan dapat terjadi di sekolah, rumah/keluarga, bahkan di lingkungan sekitar. Penindasan ditandai dengan:⁴⁷

⁴⁷ Katyana Wardhana, 2016, "*Buku Panduan Melawan Bullying*", Jakarta: KPAI, Halaman 15-16.

- a. Hal ini biasanya dilakukan oleh siswa yang lebih tua terhadap siswa yang lebih muda atau terhadap teman sekelas.
- b. Secara umum merupakan suatu tradisi bagi siswa yang lebih tua untuk menindas siswa yang lebih muda.
- c. Biasanya terjadi karena kecemburuan.
- d. Terkait masalah sosial, seperti korban tidak diakui sebagai anggota keluarga.
- e. Dalam beberapa kasus, kekerasan fisik juga terjadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Hal ini terjadi karena adanya unsur mayoritas yang menindas minoritas, misalnya ketika ada imigran yang langsung di cibir oleh penduduk lokal.

Menurut Rigby, terdapat beberapa peran dalam terjadinya perundungan, yaitu:

1. *Bully*, merupakan anak yang dikategorikan sebagai pelaku dan pemimpin, yang mengambil inisiatif dan terlibat aktif sebagai pelaku dalam insiden perundungan.
2. *Assistance Bully*, adalah anak yang terlibat aktif dalam perilaku penindasan tetapi cenderung bergantung atau mengikuti instruksi si penindas.
3. *Reinforcer*, adalah anak-anak yang hadir saat terjadi insiden penindasan. Mereka memperhatikan korban, menertawakannya, memprovokasi penindasan, atau mengajak anak-anak lain untuk ikut serta.
4. *Victim*, adalah anak yang menjadi korban atau ditindas.

5. *Defender*, adalah anak-anak yang mencoba melindungi dan membantu korban. Seringkali mereka sendiri juga menjadi korban.
6. *Outsider*, adalah anak-anak yang tahu bahwa penindasan sedang terjadi namun tidak melakukan apa pun, seolah-olah mereka tidak peduli dan tidak ingin terlibat.⁴⁸

Menurut I. Marshana Windhu, secara sosiologis terdapat dua kategori kekerasan yang dapat dibedakan, yaitu kekerasan struktural dan kekerasan personal. Kekerasan struktural merujuk kepada bentuk kekerasan yang bersifat langsung, meliputi penyalahgunaan sumber daya, penguasaan wawasan, serta hasil kemajuan yang dimanfaatkan untuk tujuan tertentu atau dikuasai hanya oleh segelintir individu.⁴⁹

Kekerasan sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan individual (perorangan) dan kekerasan kelompok (kolektif). Berdasarkan pandangan John Conrad, perilaku kekerasan individual dapat dikelompokkan ke dalam enam jenis:⁵⁰

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, di mana tindakan kekerasan dianggap sebagai perilaku yang wajar dan diharapkan dalam situasi tertentu, sehingga menjadi bagian dari cara hidup dalam budaya tertentu.

⁴⁸ Karyanti dan Aminudin, 2019, "*Cyberbullying & Body Shaming*", Yogyakarta: K-Media, Halaman 8-9.

⁴⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, "*Hukum Perlindungan Anak*", Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 76.

⁵⁰ *Ibid*, Halaman 76.

2. Kekerasan yang terjadi dalam konteks kejahatan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan kriminal.
3. Kekerasan patologis, yang berkaitan dengan gangguan mental atau kerusakan otak.
4. Kekerasan situasional, yang muncul dalam konteks spesifik.
5. Kekerasan yang tidak disengaja, yang terjadi tanpa niat untuk melukai.
6. Kekerasan institusional, yang terjadi dalam konteks lembaga atau organisasi.

Kekerasan kolektif dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:⁵¹

1. Kekerasan kolektif primitif: Jenis ini umumnya bersifat non-politis dan ruang lingkupnya terbatas pada kelompok komunitas lokal.
2. Kekerasan kolektif reaksioner: Ini biasanya merupakan respon terhadap kekuasaan yang ada. Pelaku kekerasan tidak hanya berasal dari komunitas lokal, tetapi juga dari individu-individu yang merasa memiliki kepentingan terhadap tujuan kolektif yang menentang kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil atau tidak transparan.
3. Kekerasan kolektif modern: Jenis ini dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis oleh suatu organisasi yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik.

Kata “*abuse*” sering kali diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak semestinya. Dalam “*The Social Work Dictionary*”, Barker mendefinisikan abuse sebagai perilaku yang bertujuan untuk

⁵¹ *Ibid*, Halaman 77.

menimbulkan kerugian fisik, psikologis, atau finansial terhadap individu atau kelompok. Kekerasan dapat dipahami sebagai perilaku yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian atau bahaya, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun finansial, terhadap individu maupun kelompok. Di sisi lain, istilah “*child abuse*” atau “*child maltreatment*” merujuk pada kekerasan yang dialami oleh anak-anak.⁵²

Beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai penyebab perilaku *bullying* antara lain:⁵³

- a. Pelaku *bullying* seringkali merasa sedih atau tertekan, sehingga mereka merasa dibenarkan untuk melampiaskan perasaan tersebut kepada orang lain.
- b. Mereka juga melihat korban yang berada dalam situasi sulit sebagai sumber hiburan, mendapatkan kesenangan dari ketidaknyamanan orang lain.
- c. Selain itu, pelaku *bullying* percaya bahwa dengan berani mengintimidasi orang lain, mereka akan semakin diterima dan diakui oleh kelompoknya.
- d. Terakhir, ada kalanya pelaku *bullying* memang memiliki sifat yang senang menyakiti orang lain, terlepas dari latar belakangnya. Dengan kata lain, motif di balik tindakan bullying bisa jadi berasal dari sifat sadistik atau bahkan untuk mencari keuntungan pribadi.

Salah satu contoh kasus perundungan yang terjadi di perguruan tinggi adalah seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi

⁵² *Ibid*, Halaman 77.

⁵³ Nursariani Simatupang, Faisal, “Bullying Oleh Anak Di Sekolah Dan Pencegahannya”, *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU*, Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 448.

Universitas Diponegoro, dr. Aulia Risma Lestari, diduga mengakhiri hidupnya akibat perundungan dan pemerasan yang dialaminya dari rekan-rekan senior. Korban, yang merupakan mahasiswi semester lima, mengungkapkan pengalaman traumatis tersebut melalui buku harian pribadinya. Terdapat indikasi bahwa pihak Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro berupaya menutupi insiden ini dengan menyatakan bahwa korban mengalami masalah kesehatan yang menyebabkan dia sering menyuntikkan obat ke tubuhnya akibat sakit saraf kejepit. Tragisnya, dr. Aulia ditemukan tidak bernyawa di kamar kostnya yang terletak di Jalan Lemponsari, Kota Semarang, pada hari Senin, 12 Agustus 2024.

Kabar terbaru mengenai perkembangan kasus hukum kematian Aulia Risma Lestari menunjukkan bahwa berkas untuk tiga tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Berkas tersebut cukup tebal, mencapai 40 cm, dan berisi informasi terkait kasus hukum dari para pelaku yang terlibat. Penyidik Polda Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi yang meliputi pihak keluarga, tenant, senior, serta dosen dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Selanjutnya, pihak penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu TEN (pria) selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, SM (perempuan) yang berperan sebagai staf administrasi di prodi Anestesiologi, dan ZYA (perempuan) yang merupakan senior korban dalam program anestesi.

Dalam konteks dugaan pemerasan ini, kepolisian mencurigai adanya perputaran uang yang mencapai Rp 2 miliar per semester. Tim penyidik juga

berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 97,7 juta yang diduga merupakan hasil pemerasan terhadap mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran Undip Semarang.

Ketiga tersangka dijerat dengan tiga pasal berlapis, yaitu pemerasan berdasarkan Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan sesuai Pasal 378 KUHP, serta pengancaman atau teror menurut Pasal 335 KUHP. Ancaman hukuman yang dihadapi oleh ketiga tersangka dapat mencapai maksimal 9 tahun penjara. Masyarakat diharapkan untuk aktif mengawasi proses hukum ini, demi memastikan bahwa ketiga pelaku menerima hukuman yang pantas.⁵⁴

B. Akibat dari Perilaku Perundungan yang Terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi

Kasus bunuh diri seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) menyoroti sejumlah permasalahan serius dalam dunia pendidikan tinggi, terutama yang berkaitan dengan perundungan (*bullying*) dan tekanan akademik. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dampak dari perundungan dalam konteks kasus tersebut:

1. Gangguan Kesehatan Mental

Korban diduga mengalami depresi berat dan tekanan psikologis yang berkepanjangan akibat perundungan. Hal ini menyebabkan munculnya

⁵⁴ Yuliyanti Anggraeni, "Update Kasus Kematian Dokter PPDS Aulia Risma Lestari, Berkas 3 Tersangka Dilimpahkan Ke Kejaksaan", <https://www.kilat.com/nasional/84414494118/update-kasus-kematian-dokter-ppds-aulia-risma-lestari-berkas-3-tersangka-dilimpahkan-ke-kejaksaan>, Diakses pada tanggal 08 Februari 2025 Pukul 01:28 WIB.

perasaan ketidakberdayaan, rendah diri, serta kecemasan yang terus-menerus. Korban merasa tidak memiliki jalan keluar atau sistem dukungan yang memadai.

2. Isolasi Sosial

Dalam sistem pendidikan yang bersifat hierarkis seperti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), perundungan dapat menyebabkan korban merasa terasing dari rekan sejawat maupun senior. Korban mengalami kesepian dan kekurangan dukungan emosional serta akademik.

3. Penurunan Kinerja Akademik dan Profesional

Tekanan emosional yang berat berdampak langsung pada kemampuan belajar, bekerja, serta berinteraksi di lingkungan klinis. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat proses pendidikan dan perkembangan karier korban.

4. Tragedi Kematian dan Dampak Kolektif

Kasus ini berujung pada kematian korban, yang merupakan tragedi yang tidak hanya bersifat pribadi, namun juga mengguncang komunitas akademik dan masyarakat luas. Peristiwa ini menimbulkan trauma bagi keluarga, teman-teman, serta mahasiswa lainnya yang mungkin mengalami situasi serupa namun tidak berani untuk bersuara.

Kasus tragis ini menjadi pengingat bahwa kesehatan mental dan keselamatan mahasiswa harus menjadi prioritas utama dalam pendidikan tinggi, khususnya di bidang medis yang sangat kompetitif. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi

sebagai tempat pembelajaran, tetapi juga harus menjadi ruang yang aman, mendukung, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Sayangnya, korban perundungan sering kali merasa tidak nyaman, dan dampak ini bisa terbawa hingga mereka dewasa. Pengalaman bullying yang dialami dapat mengurangi, bahkan menghilangkan rasa percaya diri korban akibat tekanan mental yang besar. Hal ini tidak jarang membuat beberapa di antara mereka merasa putus asa hingga berani mengambil langkah ekstrem, seperti bunuh diri. Selain kesehatan mental yang terganggu, korban perundungan juga sering merasakan dampak fisik seperti sakit kepala, ketegangan otot, nyeri perut, hingga gangguan jantung, yang semuanya dapat berujung pada penyakit kronis. Namun, ternyata pelaku perundungan memiliki kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan korban perundungan.⁵⁵

Perundungan memiliki pengaruh yang merugikan pada berbagai aspek kehidupan seseorang, baik fisik, psikologis, maupun sosial, yang tentunya akan memengaruhi perkembangan diri mereka. Dalam interaksi antar pelajar, sering kali muncul ketidakseimbangan kekuasaan. Pelaku perundungan biasanya adalah siswa yang lebih tua, yang melakukan tindakan tertentu terhadap korban yang lebih muda. Siswa yang lebih muda sering kali merasa tidak berdaya dan tidak mampu membela diri. Akibat dari perundungan ini, para korban mengalami berbagai gangguan, terutama di aspek psikologis, seperti ketidaknyamanan, kecemasan, serta rasa rendah diri dan tidak berharga. Selanjutnya, dampak buruk dari gangguan sosial

⁵⁵ Arief Budiman dan Fitroh Asriyadi, 2021, "*Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*", Jawa Tengah: CV. Pena Persada, Halaman 12.

membuat korban merasa cemas, menjauh dari interaksi sosial, dan dalam beberapa kasus, bahkan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup.⁵⁶

Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya dipengaruhi oleh dua kategori faktor, yaitu faktor internal yang berhubungan langsung dengan anak itu sendiri, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi keluarga dan masyarakat. Di antara faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa yang perlu diperhatikan:⁵⁷

1. Terdapat berbagai kondisi yang dapat ditemui pada anak, antara lain cacat fisik, keterlambatan perkembangan mental, gangguan perilaku, autisme, serta sifat yang terlalu naif, temperamen yang lemah, kurangnya pemahaman anak mengenai hak-haknya, dan ketergantungan yang berlebihan terhadap orang dewasa.
2. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit, termasuk pengangguran orang tua, pendapatan yang tidak mencukupi, serta banyaknya anak yang harus dihidupi.
3. Pengaruh dari struktur keluarga yang tidak stabil, seperti keluarga tunggal atau pecahnya rumah tangga akibat perceraian, hilangnya sosok ibu/ayah untuk jangka waktu yang lama, atau ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.

⁵⁶ Mu'aliyah Hi Asnawi, "Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa", *Jurnal Sinestesia*, Volume. 9, No. 1, April 2019, Halaman 37.

⁵⁷ Nursariani dan Faisal, *Op. cit*, Halaman 87.

4. Kurangnya kematangan psikologis dalam lingkungan keluarga, kesulitan dalam proses pendidikan anak, harapan orang tua yang tidak realistis, serta adanya anak yang tidak diinginkan atau lahir di luar ikatan pernikahan.
5. Keberadaan penyakit serius atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam merawat dan mendidik anak akibat permasalahan emosional atau depresi.
6. Pengalaman masa lalu yang negatif, di mana orang tua yang pada masa kanak-kanaknya pernah menghadapi situasi serupa cenderung mengulangi pola perilaku yang sama terhadap anak-anak mereka.
7. Lingkungan sosial yang tidak mendukung, seperti pemukiman kumuh, hilangnya ruang bermain bagi anak-anak, sikap acuh tak acuh terhadap eksploitasi anak, serta rendahnya nilai yang diberikan kepada anak-anak, turut berkontribusi terhadap masalah ini. Selain itu, kelemahan dalam perangkat hukum dan ketiadaan mekanisme kontrol sosial yang stabil juga merupakan faktor penyumbang lainnya.

Fenomena meningkatnya kasus perundungan di Indonesia, yang terjadi di berbagai tingkat pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, semakin menimbulkan keprihatinan masyarakat. Berdasarkan data terkini per tanggal 20 Februari 2024, terdapat sebanyak 2.000.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, di mana 837 kasus terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan 87 di antaranya melibatkan anak sebagai korban perundungan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa terdapat ribuan kasus pelanggaran perlindungan anak, dengan ratusan di antaranya berlangsung di satuan pendidikan. Beberapa kasus yang

tergolong serius bahkan berujung pada kematian siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi para dosen untuk mengelola kelas dengan baik serta memperhatikan etika akademis. Di samping itu, mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan argumen secara konstruktif, sementara dosen diharapkan bersikap terbuka terhadap masukan tanpa menunjukkan subjektivitas yang berlebihan.

Pada awalnya, istilah tindak kekerasan terhadap anak atau *child abuse and neglect* mulai muncul dan dikenal dalam dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, seorang radiolog yang bernama Caffey melaporkan sebuah kasus cedera yang ditandai dengan gejala klinis berupa patah tulang panjang majemuk pada anak-anak atau bayi, yang disertai dengan perdarahan subdural tanpa adanya penyebab yang jelas. Kasus ini kemudian dikenal dalam dunia medis dengan sebutan *Caffey Syndrome*.⁵⁸

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan yang bersifat dinamis dan melibatkan individu, kelompok, serta interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi semacam ini dapat terjadi di berbagai tempat. Dalam konteks perilaku sosial, terdapat berbagai bentuk interaksi yang dapat diamati, mulai dari yang bersifat positif, seperti terjalinnya komunikasi yang baik antara teman atau kelompok, hingga yang bersifat negatif, seperti munculnya kesalahpahaman yang disebabkan oleh minimnya interaksi. Salah satu bentuk negatif dari kesalahpahaman tersebut adalah bullying, yang menjadi masalah serius dan

⁵⁸ Bagong Suyanto, 2022, "*Sosiologi Anak*", Jakarta: Kencana, Halaman 21.

memerlukan perhatian khusus. Bullying dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi kesehatan, baik secara fisik maupun mental.⁵⁹

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A., Rasulullah SAW menekankan bahwa individu yang menghina sesamanya termasuk dalam kategori yang merugi, karena pahala yang diperoleh akan mengalami penurunan akibat tindakan penghinaan tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak membiarkan pahala kita berkurang hanya karena mendzalimi orang lain, mengingat bahwa Allah SWT tidak akan melupakan setiap bentuk kezaliman yang dilakukan.

Rasulullah juga menganjurkan agar kita menjaga lisan dari ucapan yang mencela, menghina, atau membahas keburukan orang lain. Dalam konteks ini, lebih baik diam daripada terlibat dalam pembicaraan yang sia-sia. Seperti yang tertuang dalam sebuah hadis: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam” (Muttafaq ‘alaih: Shahih Bukhari No. 6018; Muslim No. 47).

Dari hadis ini, kita belajar pentingnya menjaga lisan untuk berbicara dengan baik dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Terkadang kita perlu diam untuk menghindari pembicaraan yang buruk, tetapi ada kalanya kita juga harus berbicara untuk hal-hal yang konstruktif, seperti menyampaikan pendapat dalam forum diskusi guna memperkuat hubungan sosial.

Larangan untuk mencaci maki, mencela, dan mengejek orang lain juga diuraikan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11:

⁵⁹ Ma'had Aly Tebuireng, “Bullying: Pembunuhan Mental Secara Bertahap?” <https://tebuireng.ac.id/kajian-hadis/bullying-pembunuhan-mental-secara-bertahap/>, Diakses pada tanggal 12 April 2025 Pukul 11:50 WIB.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
 عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
 ⑪ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah paanggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”

Oleh karena itu, Islam melarang kepada umatnya menghina ataupun mengejek orang lain karena jelas perbuatan tersebut dapat menyakiti perasaan orang lain, dan menyebabkan permusuhan sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid dalam kitab tafsir Al-Mukhtashar nya bahwa Allah melarang mengolok-olok ataupun mengejek sesama muslim lainnya dapat menyebabkan permusuhan. Dilarang memanggil orang dengan gelar yang mengandung ejekan karena mungkin orang yang diejek itu lebih baik di sisi Allah. Semisal memanggil seorang muslim dengan panggilan yang dibencinya “Hai fasik” atau dengan “Hai anjing”, “Hai keledai”. Sebagaimana keadaan sebagian kaum Anshar sebelum kedatangan Rasulullah. Barang siapa yang berbuat seperti itu maka orang-orang tersebut termasuk fasik dan apabila tidak bertaubat, mereka termasuk golongan orang-orang yang dzolim. Terkecuali panggilan yang telah dikenal luas dan tidak membuat marah orang yang dipanggil, maka boleh menggunakan

panggilan tersebut, seperti Al-A'masy (orang yang sakit mata) atau Al-A'raj (orang pincang), ini adalah panggilan dua orang perawi hadis.

Dalam kitab tafsir Al-Wajiz, Syaikh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan bahwa setiap individu harus menyadari pentingnya menjaga hak-hak sesama orang beriman. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar tidak merendahkan laki-laki maupun perempuan di antara kalian, serta tidak memunculkan aib di antara satu sama lain, baik ketika keberadaan individu yang memiliki aib tersebut ada maupun tidak. Selain itu, juga tidak diperkenankan menyebut salah satu dari kalian dengan istilah yang dibenci, yang mengandung unsur penghinaan atau perendahan. Oleh karena itu, barangsiapa yang tidak bertobat dari perilaku buruk tersebut, maka mereka termasuk dalam kategori orang-orang yang zalim, yang mendzalimi diri sendiri dengan melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Berikut ini adalah deskripsi hadis yang disampaikan oleh Aisyah R.A., kepada Rasulullah SAW:

عن أبي حذيفة وكان من أصحاب ابن مسعود عن عائشة قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال مايسرني أني حكيت رجلا و أن لي كذا وكذا قالت فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة فقال لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج

Artinya: “Dari Abu Hudzaifah salah satu sahabat Ibnu Mas’ud. Dari Aisyah berkata aku menceritakan seseorang kepada nabi SAW lalu beliau bersabda aku tidak suka menceritakan kekurangan seseorang sementara aku sendiri memiliki banyak kekurangan seperti ini dan seperti itu. Berkata Aisyah wahai Rasulullah, sesungguhnya Shofiyah, Aisyah peragakan dengan tangannya yang ia maksudkan, Shofiyah orangnya pendek. Beliau bersabda kau telah mengeruhkan dengan satu

kata, yang seandainya satu patah katamu dicampurkan ke laut pasti laut menjadi keruh.”

C. Upaya dari Pihak Perguruan Tinggi untuk Mengatasi Perilaku Perundungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961, perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas tingkat menengah. Pendidikan yang diberikan berlandaskan pada kebudayaan dan kebangsaan Indonesia dengan pendekatan ilmiah. Perguruan tinggi memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Peran tersebut dapat diimplementasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁶⁰

Perguruan tinggi di Indonesia telah melaksanakan berbagai strategi untuk menangani perilaku perundungan (*bullying*) di lingkungan kampus. Upaya ini mencakup kebijakan, pendidikan, layanan dukungan, dan pemanfaatan teknologi. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang telah diambil:

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Kekerasan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam peraturan ini, setiap perguruan tinggi diwajibkan

⁶⁰ Fazli Abdillah, “Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia”, *EDUCAZIONE: Jurnal Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2024, Halaman 13.

untuk membentuk Satgas yang bertugas menangani berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan, yang harus terbentuk paling lambat enam bulan setelah peraturan diundangkan.⁶¹

2. Penyediaan Layanan Konseling dan Pendampingan

Banyak kampus menawarkan layanan bimbingan konseling untuk mendukung mahasiswa yang menjadi korban perundungan. Layanan ini bertujuan memberikan dukungan psikologis dan membantu proses pemulihan bagi korban.

3. Edukasi dan Pelatihan Anti-Perundungan

Perguruan tinggi mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi mahasiswa serta staf kampus mengenai *bullying* dan cara mengatasinya. Pelatihan ini mencakup pengenalan tanda-tanda *bullying*, keterampilan berkomunikasi yang efektif, dan strategi penyelesaian konflik.

4. Pemanfaatan Media Sosial untuk Pencegahan

Beberapa kampus memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan anti-bullying, sumber daya yang tersedia, dan cara untuk mendapatkan bantuan. Platform online juga digunakan untuk memungkinkan pelaporan insiden secara anonim, sehingga mahasiswa merasa lebih nyaman untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

5. Penguatan Budaya Kampus yang Inklusif

Kampus berupaya menciptakan budaya inklusif dan saling menghormati di

⁶¹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

kalangan mahasiswa. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan yang mempromosikan kolaborasi, keragaman, dan saling menghargai.

6. Penegakan Aturan dan Sanksi

Beberapa perguruan tinggi telah menetapkan peraturan khusus yang mengatur disiplin mahasiswa dan pencegahan perundungan. Peraturan ini mencakup sanksi bagi pelaku perundungan serta perlindungan bagi korban, termasuk pendampingan hukum dan layanan kesehatan.

7. Alokasi Anggaran Khusus

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, perguruan tinggi diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran khusus guna mendanai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Anggaran ini mencakup biaya operasional satgas, honorarium anggota satgas, serta pembiayaan kerjasama dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 2 menyatakan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi bertujuan untuk:

- a. Melindungi seluruh Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi dari tindak kekerasan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Tridharma;

- b. Mencegah Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi agar tidak terlibat dalam tindakan kekerasan selama pelaksanaan Tridharma; serta
- c. Menciptakan lingkungan pelaksanaan Tridharma yang bersifat ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi bertujuan agar:

- a. Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
- b. Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan; dan
- c. Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan segera mendapatkan Penanganan dan bantuan yang menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 4 menyatakan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi korban;
- c. Keadilan dan kesetaraan gender;

- d. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang
- e. Disabilitas;
- f. Akuntabilitas;
- g. Independen;
- h. Kehati-hatian;
- i. Konsisten;
- j. Jaminan ketidakberulangan; dan
- k. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.

Nondiskriminasi merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

Kepentingan terbaik bagi Korban merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.

Keadilan dan kesetaraan gender merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mendorong Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.

Independen merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan Perguruan Tinggi.

Kehati-hatian merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif.

Konsisten merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan. Jaminan ketidakberulangan merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan Perguruan Tinggi.

Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 5 dijelaskan bahwa sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi adalah Warga Kampus, Pimpinan Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum merujuk pada segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak serta memberikan bantuan yang bertujuan menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Upaya tersebut dapat

diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.⁶²

Perlindungan hukum bagi masyarakat terdiri dari dua aspek penting, yaitu:⁶³

1. Perlindungan hukum preventif, yang dijalankan melalui berbagai peraturan pencegahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat, mencakup seluruh aspek perilaku manusia.
2. Perlindungan hukum represif, yang ditunjukkan melalui keberadaan lembaga-lembaga hukum yang bertugas menyelesaikan sengketa. Ini meliputi pengadilan dalam ranah peradilan umum, serta instansi pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga banding administrasi.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dan ada pada setiap individu. Oleh karena itu, hak ini bersifat universal, yang berarti berlaku di mana saja dan untuk setiap orang, serta tidak dapat dicabut oleh siapapun. Sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), berikut ini:

Pasal 1: “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak.

Mereka dianugerahi akal dan hati nurani, dan seharusnya bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Pasal 2: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang diatur dalam deklarasi ini, tanpa ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras,

⁶² Kresna Agung Yudhianto, 2023, “*Hukum Perlindungan Anak & KDRT*”, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, Halaman 16.

⁶³ *Ibid*, Halaman 17.

warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, ataupun status lainnya.”⁶⁴

Di Indonesia, pelaku *bullying* dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan berbagai pasal, tergantung pada bentuk dan dampak dari tindakan yang dilakukan.

Jika korban adalah anak-anak, maka dasar hukumnya adalah Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi yang terdapat pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa:

1. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun jika korban meninggal dunia.
2. Denda yang dapat dikenakan mencapai jumlah maksimum sebesar Rp 3 miliar.

Apabila pelaku masih tergolong sebagai anak, proses hukum akan merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Prinsip utama yang terkandung dalam undang-undang ini adalah keadilan restoratif, yang merupakan upaya penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan bagi korban, tanpa mengabaikan tanggung jawab pelaku.

Jika yang menjadi korban adalah orang dewasa, pelaku dewasa yang melakukan *bullying* dapat dikenakan beberapa pasal hukum sebagai berikut:

⁶⁴ Suhasril, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*”, Depok: Rajawali Pers, Halaman 2.

1. Pasal 170 KUHP (Penganiayaan secara bersama-sama)

Jika pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama dan mengakibatkan kematian, ancaman hukumannya bisa mencapai 12 tahun penjara.

2. Pasal 351 KUHP (Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian)

Apabila terbukti melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 7 tahun penjara.

3. Pasal 338 KUHP (Pembunuhan)

Jika terbukti bahwa pelaku dengan sengaja merenggut nyawa korban, maka hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 15 tahun penjara.

4. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana)

Jika terdapat bukti bahwa tindakan bullying tersebut direncanakan dengan tujuan mengakibatkan kematian, pelaku dapat dikenakan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

5. Pasal 345 KUHP (Pelaku yang mendorong korban untuk bunuh diri)

Apabila terbukti bahwa pelaku mendorong atau memfasilitasi korban untuk melakukan bunuh diri, mereka dapat dijerat dengan Pasal 345 KUHP atau Pasal 462 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang mengatur sanksi penjara hingga 4 tahun. Namun, penting untuk diingat bahwa pembuktian kesengajaan dalam tindakan ini sangatlah krusial. Proses hukum memerlukan bukti yang menunjukkan bahwa pelaku dengan sadar mendorong korban untuk mengakhiri hidupnya.

Kasus *bullying* bukan sekadar masalah individu, melainkan juga tanggung jawab bersama dalam masyarakat untuk mencegahnya. Setiap tindakan *bullying* dapat berakibat fatal, termasuk konsekuensi hukum yang bisa berujung pada pidana, terutama jika menyebabkan korban melakukan bunuh diri.

Terdapat berbagai faktor yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan upaya penanggulangan untuk mengatasi masalah ini.⁶⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan, yang sering dikenal sebagai politik kriminal, merupakan sebuah upaya rasional dari masyarakat untuk mengatasi masalah kejahatan.⁶⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, menanggulangi kejahatan berarti berusaha untuk mengendalikan tingkat kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi yang diterima oleh masyarakat.⁶⁷

Dalam pandang Sudarto, politik kriminal dapat dibagi menjadi tiga aspek yang saling terkait:⁶⁸

1. Dalam arti sempit, mencakup keseluruhan asas dan metode yang menjadi landasan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berujung pada sanksi pidana.
2. Dalam arti luas, meliputi seluruh fungsi aparat penegak hukum, termasuk mekanisme kerja pengadilan dan kepolisian.

⁶⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, "*Kriminologi (Suatu Pengantar)*", Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 247.

⁶⁶ *Ibid*, Halaman 248.

⁶⁷ *Ibid*, Halaman 248.

⁶⁸ *Ibid*, Halaman 248.

3. Dalam arti yang paling luas, mencakup semua kebijakan yang dilaksanakan melalui perundang-undangan dan lembaga resmi.

Pada dasarnya, politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial, yang merupakan kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, penanggulangan kejahatan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan:

- a. Keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan melalui penal (sanksi pidana) dan non penal (bukan sanksi pidana).⁶⁹

Menurut laporan dari WHO, terdapat empat langkah utama yang direkomendasikan dalam upaya mengurangi dan mencegah kekerasan.

Langkah-langkah tersebut meliputi:

- 1) Mengumpulkan pengetahuan seluas-luasnya mengenai fenomena kekerasan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- 2) Menyelidiki berbagai penyebab yang mendasari kekerasan.
- 3) Mencari cara untuk mencegah kekerasan dengan merancang, menerapkan, memantau, dan mengevaluasi intervensi yang tepat.
- 4) Mengimplementasikan intervensi yang menjanjikan dari berbagai pihak, serta menilai efektivitas biaya dari intervensi tersebut dan menyebarluaskan informasinya.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, Halaman 248.

⁷⁰ Faisal, Nursariani Simatupang, "Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah (*Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychical Violence In School*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021, Halaman 295.

Perilaku seorang guru sebagai pendidik seharusnya mencerminkan sosok pendidik yang sejati, sekaligus menghayati semboyan Kihajar Dewantoro: “*Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani*”. Di depan, guru berperan sebagai teladan, di tengah, guru memberikan semangat, dan di belakang, guru berfungsi sebagai penggerak yang memberi dorongan.⁷¹

Kompetensi guru di Indonesia umumnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial atau masyarakat. Penjelasan mengenai ketiga kompetensi ini adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Kompetensi profesional merujuk pada penguasaan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai materi (bidang tematik) yang akan diajarkan. Guru diharapkan memiliki keterampilan metodologis, menguasai konsep-konsep teoritis, serta mampu memilih dan menerapkan metode yang sesuai dalam proses belajar mengajar. Selain itu, guru juga perlu memahami latar belakang pendidikan dan karakteristik siswa yang diajarnya.
- b. Kompetensi personal mencakup sikap dan kepribadian yang kuat, sehingga guru dapat menjadi panutan bagi siswanya. Dengan kata lain, guru harus mampu menjadi contoh teladan dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang diajukan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu “*tut wuri handayani*” (memberi dorongan dari belakang), “*ing madya mangun karso*” (berkreasi di tengah), dan “*ing ngarso sung tulodo*” (menjadi teladan di depan).

⁷¹ *Ibid*, Halaman 295.

⁷² *Ibid*, Halaman 295-296.

- c. Kompetensi sosial menampilkan kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan siswa, rekan kerja, kepala sekolah, serta masyarakat luas. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi, karena setiap anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, hak asasi anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, terdapat penjelasan yang penting dalam BAB IV tentang Pencegahan. Pada Pasal 7, dinyatakan bahwa Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan oleh peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, serta pemerintah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, sesuai dengan kewenangan masing-masing.⁷³

Tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan mencakup:

- a. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang terbebas dari segala bentuk tindakan kekerasan.
- b. Membangun suasana satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta terhindar dari tindak kekerasan, antara lain melalui

⁷³ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

pelaksanaan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan.

- c. Berkewajiban untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah maupun dalam kegiatan di luar satuan pendidikan.
- d. Berkewajiban untuk segera melaporkan kepada orang tua/wali serta mencari informasi awal apabila terdapat dugaan atau gejala yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku.
- e. Berkewajiban untuk menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar (POS) pencegahan tindak kekerasan yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh kementerian.
- f. Melakukan sosialisasi mengenai POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat.
- g. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan.
- h. Berkewajiban untuk membentuk tim pencegahan tindak kekerasan berdasarkan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari:
 - 1) Kepala sekolah;
 - 2) Perwakilan guru;
 - 3) Perwakilan siswa; dan
 - 4) Perwakilan orang tua/wali.

- i. Berkewajiban untuk memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan di area satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat. Papan tersebut paling sedikit memuat informasi berikut:

- 1) Laman pengaduan <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>;
- 2) Layanan pesan singkat di nomor 0811-976-929;
- 3) Telepon di nomor 021-5790-3020 atau 021-570-3303;
- 4) Faksimile di nomor 021-5733125;
- 5) Email di alamat laporkekerasan@kemdikbud.go.id;
- 6) Nomor telepon kantor polisi terdekat;
- 7) Nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat; dan
- 8) Nomor telepon sekolah.

Pembentukan dan penetapan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dilakukan berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang termuat dalam BAB V tentang Penanggulangan, Pasal 9 menyatakan bahwa penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepentingan terbaik bagi peserta didik;

- b. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- c. Persamaan hak (tidak diskriminatif);
- d. Pendapat peserta didik;
- e. Tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
- f. Perlindungan terhadap hak-hak anak serta hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan penanggulangan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan mencakup:

- a. Wajib memberikan pertolongan kepada korban tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. Wajib melaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik mengenai setiap insiden kekerasan yang melibatkan peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku;
- c. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan sebagai upaya penanggulangan terhadap tindakan kekerasan yang dialami oleh peserta didik;
- d. Wajib menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat keparahan tindak kekerasan yang dilakukan;
- e. Wajib berkoordinasi dengan pihak atau lembaga terkait untuk menyelesaikan tindak kekerasan;
- f. Wajib menjamin hak peserta didik untuk terus mendapatkan pendidikan;
- g. Wajib memfasilitasi peserta didik, baik yang menjadi korban maupun pelaku, untuk memperoleh hak perlindungan hukum;

- h. Wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;
- i. Wajib segera melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat, cacat fisik, atau kematian, agar dapat dibentuk tim independen oleh Pemerintah Daerah; dan
- j. Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat, cacat fisik, atau kematian.

Satuan pendidikan tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada pelapor tindak kekerasan, kecuali laporan tersebut tidak benar berdasarkan hasil penilaian oleh gugus pencegahan/tim penanggulangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, *United Nations Children Fund (UNICEF)* telah mengembangkan konsep Keadilan Restoratif sebagai upaya untuk melindungi pelaku tindak pidana anak. Menurut Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu secara kolektif mencari solusi dan cara untuk mengatasi dampak yang mungkin timbul di masa yang akan datang.⁷⁴

Konsep Keadilan Restoratif yang diusung oleh UNICEF menekankan pentingnya keadilan yang mampu memulihkan. Ini mencakup pemulihan bagi

⁷⁴ Wagianti Sutedjo dan Melani, 2017, "*Hukum Pidana Anak*", Bandung: PT. Refika Aditama, Halaman 133-134.

pelaku tindak pidana anak, korban, serta masyarakat yang terdampak akibat tindakan tersebut.⁷⁵

Proses pemulihan dalam kerangka Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan dari proses peradilan formal menuju penyelesaian alternatif yang lebih bersifat musyawarah, seperti mediasi. Tujuan dari pengalihan ini adalah untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum yang lebih lanjut serta memberikan dukungan yang diperlukan oleh komunitas. Selain itu, pengalihan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat proses hukum yang dapat mengakibatkan stigmatisasi terhadap anak tersebut. Pengalihan dapat dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkara, maka Sistem Peradilan Pidana Anak tetap harus berpegang pada prinsip *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana, maupun yang telah terbukti melakukan tindak pidana, tetap terlindungi.⁷⁶

Mengingat seriusnya dampak perundungan, terutama yang mengakibatkan korban fisik dan psikologis, upaya yang dilakukan harus berupa perhatian dan pertolongan yang sungguh-sungguh. Penting untuk memberikan dukungan agar para mahasiswa tetap melanjutkan studi mereka serta meyakinkan mereka untuk aktif berpartisipasi di lingkungan perguruan tinggi dengan meningkatkan aspek keamanan dan kenyamanan. Perlakuan yang kondusif dari seluruh sivitas

⁷⁵ *Ibid*, Halaman 134.

⁷⁶ *Ibid*, Halaman 135.

akademika diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi trauma yang dialami oleh mahasiswa yang menjadi korban perundungan. Selain itu, perhatian yang diberikan oleh rekan-rekan mahasiswa lainnya juga akan memberikan semangat untuk melanjutkan perkuliahan mereka. Penanganan terhadap pelaku perundungan harus melibatkan pihak pengelola institusi pendidikan. Dalam hal ini, institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, perlu mempertimbangkan program yang berfokus pada pencegahan perundungan sebagai langkah awal, alih-alih langsung mendisiplinkan pelaku.⁷⁷

Selain di dalam hukum adat, musyawarah sebagai cara penyelesaian perkara pidana juga terdapat dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, jika korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan, maka pelaku dapat membayar diat sebagai ganti rugi kepada korban (QS. Al-Baqarah: 178). Memaafkan tapi tidak melupakan (*to forgive but not forget*) adalah salah satu konsep pemaafan yang ada dalam restorative justice. Konsep pemaafan adalah salah satu pendekatan yang dapat diambil untuk menyelesaikan luka dari kejahatan masa lalu. Para ahli psikologi meyakini bahwa pemaafan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap kesehatan individu. Pemaafan adalah salah satu karakteristik positif yang dapat membantu individu mencapai kesejahteraan optimal, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun spiritual.⁷⁸

⁷⁷ Mu'aliyah Hi Asnawi, *Op.Cit.*, Halaman 38.

⁷⁸ Sukardi, 2020, "*Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*", Depok: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 246.

Memaafkan merupakan suatu proses yang membantu individu melepas perasaan dendam, rasa jengkel, atau kemarahan yang timbul akibat pengalaman disakiti atau dizalimi.⁷⁹

Dalam Al-Hadis, terdapat perintah untuk berusaha menghalalkan dosa-dosa kita terhadap saudara-saudara kita. Ini berarti kita diajarkan untuk meminta maaf atau memberikan maaf kepada sesama.⁸⁰ Hal ini sebagaimana diungkapkan sebuah hadis Nabi Saw. Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah Saw.:

“Barangsiapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah ia minta dihalalkan darinya hari ini, sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi (hari kiamat). (Kelak) jika dia memiliki amal saleh, akan diambil darinya seukuran kezalimannya. Dan jika dia tidak mempunyai kebaikan (lagi), akan diambil dari keburukan saudara (yang dizalimi) kemudian dibebankan kepadanya.” (HR al-Bukhari).

Berdasarkan ketentuan dalam hadis yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa dosa seseorang tidak akan diampuni kecuali korban atau pihak yang dirugikan memberikan maaf. Meskipun ada kemungkinan bagi korban perbuatan zalim untuk memberikan maaf, tidak dapat dipungkiri bahwa ada pula kemungkinan mereka memilih untuk tidak memaafkan, menyimpan kebencian dan kemarahan dalam hati. Akibatnya, dosa tetap akan membebani pelaku. Oleh karena itu, langkah yang lebih proaktif adalah dengan meminta maaf. Tindakan ini tidak hanya menjamin penghapusan dosa-dosa, tetapi juga mencerminkan kerendahan

⁷⁹ *Ibid*, Halaman 245.

⁸⁰ *Ibid*, Halaman 247-248.

hati (*tawadhu'*) seseorang, serta menunjukkan keberanian dalam menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan.⁸¹

⁸¹ *Ibid*, Halaman 248.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang terdapat dalam Bab II Bentuk Kekerasan pada Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa kekerasan yang dimaksud dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Bentuk Kekerasan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
2. Akibat dari perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi adalah perundungan memiliki pengaruh yang merugikan pada berbagai aspek kehidupan seseorang, baik fisik, psikologis, maupun sosial, yang tentunya akan memengaruhi perkembangan diri mereka. Dalam interaksi antar pelajar, sering kali muncul ketidakseimbangan kekuasaan. Pelaku perundungan biasanya adalah siswa yang lebih tua, yang melakukan tindakan tertentu terhadap korban yang lebih muda. Siswa yang lebih muda sering kali merasa tidak berdaya dan tidak mampu membela diri. Akibat dari perundungan ini, para korban mengalami berbagai gangguan, terutama di aspek psikologis, seperti ketidaknyamanan, kecemasan, serta rasa rendah diri dan tidak berharga.

Selanjutnya, dampak buruk dari gangguan sosial membuat korban merasa cemas, menjauh dari interaksi sosial, dan dalam beberapa kasus, bahkan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup.

3. Upaya dari pihak perguruan tinggi untuk mengatasi perilaku perundungan tersebut adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Kekerasan, Penyediaan Layanan Konseling dan Pendampingan, Edukasi dan Pelatihan Anti-Perundungan, Pemanfaatan Media Sosial untuk Pencegahan, Penguatan Budaya Kampus yang Inklusif, Penegakan Aturan dan Sanksi, Alokasi Anggaran Khusus.

B. Saran

1. Sehubungan dengan bentuk perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, disarankan agar pihak kampus melakukan pemetaan terhadap jenis-jenis perundungan yang sering terjadi, baik berupa tindakan fisik, verbal, sosial, maupun daring (*cyberbullying*). Perguruan tinggi perlu menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara berkala bagi mahasiswa dan dosen agar mereka memiliki kemampuan untuk mengenali serta mencegah tindakan perundungan dalam berbagai bentuk.
2. Mengenai akibat yang ditimbulkan oleh perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, kampus perlu menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis yang mudah diakses dan bersifat rahasia bagi korban. Selain itu, sangat penting untuk membangun lingkungan yang inklusif dan mendukung, sehingga mahasiswa merasa

aman untuk melaporkan tindakan perundungan tanpa kekhawatiran akan stigma atau aksi balasan.

3. Terkait upaya dari pihak perguruan tinggi dalam mengatasi perilaku perundungan tersebut, disarankan agar kampus menyusun dan menerapkan kebijakan anti-perundungan yang tegas dan transparan, termasuk mekanisme pelaporan yang cepat dan akuntabel. Diperlukan juga kerja sama yang sinergis antara pihak akademik, birokrasi kampus, dan organisasi mahasiswa dalam menciptakan budaya anti-perundungan di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Budiman dan Fitroh Asriyadi, 2021, *“Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Bagong Suyanto, 2022, *“Sosiologi Anak”*, Jakarta: Kencana.
- Christofora K, 2023, *“Mengenal Jenis-Jenis Bullying dan Bagaimana Cara Mencegahnya”*, Yogyakarta: Cahaya Harapan.
- Erwin Asmadi, 2020, *“Buku Ajar: Ilmu Kedokteran Kehakiman”*, Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup.
- Faisal, dkk, 2023, *“Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa”*, Medan: Pustaka Prima.
- Harnilawati, 2024, *“Metodologi Penelitian”*, Maros: Cedekia Publisher.
- Ismail Koto dan Faisal, 2022, *“Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban”*, Medan: Umsu Press.
- Ismu Sukamto, dkk, 2023, *“Bullying Mencederai Hakikat Manusia”*, Pasaman: CV. Azka Pustaka.
- Iwan Rasiwan, 2024, *“Suatu Pengantar Viktimologi”*, Jakarta: PT. Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Karyanti dan Aminudin, 2019, *“Cyberbullying & Body Shaming”*, Yogyakarta: K-Media.
- Katyana Wardhana, 2016, *“Buku Panduan Melawan Bullying”*, Jakarta: KPAI.
- Kresna Agung Yudhianto, 2023, *“Hukum Perlindungan Anak & KDRT”*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram: Mataram University Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *“Kriminologi (Suatu Pengantar)”*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *“Hukum Perlindungan Anak”*, Medan: CV. Pustaka Prima.

Reza Saputra, dkk, 2024, "*Konsep Dasar Kriminologi*", Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Suhasril, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", Depok: Rajawali Pers.

Sukardi, 2020, "*Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*", Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Teguh Nugroho dan Mifta Hadi Safii, 2024, "*Penanganan Bullying di Sekolah*", Bandung: Kaizen Media Publishing.

Wagiati Sutedjo dan Melani, 2017, "*Hukum Pidana Anak*", Bandung: PT. Refika Aditama.

Zainuddin Ali, 2022, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Alifia Salsabhilla, Ria Utami Panjaitan, "Dukungan Sosial Dan Hubungannya Dengan Ide Bunuh Diri Pada Mahasiswa Rantau", *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Volume 7, No 1, Mei 2019.

Faisal, Nursariani Simatupang, "Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah (*Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychical Violence In School*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021.

Farida Santi, *et.al*, "Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2024.

Fazli Abdillah, "Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia", *EDUCAZIONE: Jurnal Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2024.

Mu'aliyah Hi Asnawi, "Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa", *Jurnal Sinestesia*, Volume. 9, No. 1, April 2019.

Najwa Shabrina Dinanty, Amanda Juliani Putri dan Gazali Rahman, "Pengaruh Budaya Senioritas Dan Bullying Oleh Mahasiswa di Lingkungan Kampus", *Jurnal Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Program Studi Bimbingan Dan Konseling FKIP Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 6, No. 4, Tahun 2023.

Nursariani Simatupang, Faisal, "Bullying Oleh Anak Di Sekolah Dan Pencegahannya", *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU*, Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2021.

Nursariani Simatupang, Rachmad Abduh, "Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak", *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 155 Ayat 3 dan 4.

Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 117.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 15a.

D. Internet

Ma'had Aly Tebuiheng, "Bullying: Pembunuhan Mental Secara Bertahap?" <https://tebuiheng.ac.id/kajian-hadis/bullying-pembunuhan-mental-secara-bertahap/>, Diakses pada tanggal 12 April 2025 Pukul 11:50 WIB.

Yuliyanti Anggraeni, “Update Kasus Kematian Dokter PPDS Aulia Risma Lestari, Berkas 3 Tersangka Dilimpahkan Ke Kejaksaan”, <https://www.kilat.com/nasional/84414494118/update-kasus-kematian-dokter-ppds-aulia-risma-lestari-berkas-3-tersangka-dilimpahkan-ke-kejaksaan>, Diakses pada tanggal 08 Februari 2025 Pukul 01:28 WIB.

Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan